

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 7 TAHUN 2012 TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KEPADA PT. BANK JATIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

Menimbang:

bahwa sebagai upaya untuk menambah pendapatan daerah dengan memperhatikan faktor pengamanan kekayaan daerah, perlu mengatur ketentuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada PT. Bank Jatim dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank BUMN/BUMD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KEPADA PT. BANK JATIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
- 3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
- 5. Penyertaan Modal/Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal daerah Badan Usaha Pemerintah dan Swasta;
- 8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sumenep sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim sampai dengan Tahun Anggaran 2011 secara kumulatif adalah sebesar Rp. 20.862.949.293,96 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

derigan interar sebagai berneat.				
a.	1988	Rp.	89.159.758,68	
b.	1989	Rp.	2.880.040,00	
C.	1989	Rp.	10.524.000,00	
d.	1990	Rp.	11.826.000,00	
e.	1990	Rp.	2.893.470,00	
f.	1991	Rp.	14.880.000,00	
g.	1992	Rp.	15.877.620,00	
h.	1993	Rp.	27.944.000,00	
i.	1994	Rp.	27.500.000,00	
i.	1995	Rn.	50.000.000.00	

k.	1998	Rp. 50.000.000,00
Ι.	1998	Rp. 12.464.405,28
m.	1998	Rp. 59.000.000,00
n.	1999	Rp. 50.000.000,00
0.	2003	Rp. 46.000.000,00
p.	2004	Rp. 52.000.000,00
q.	2005	Rp. 64.000.000,00
r.	2006	Rp. 123.000.000,00
S.	2007	Rp. 153.000.000,00
t.	2009	Rp. 5.000.000.000,00
u.	2011	Rp. 5.000.000.000,00
٧.	2011	Rp.10.000.000.000,00

(2) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian sumber dana dan besarnya dana sebagai berikut:

a. APBD 2012 Rp. 10.000.000.000,00 b. Perubahan APBD 2012 Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 4

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank Jatim wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Sumenep.

BAB III HASIL USAHA

Pasal 5

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Jatim ditetapkan paling sedikit 65 % (enam puluh lima persen) dari nilai penyertaan modal atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan pendapatan asli daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jatim, Bupati membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan/atau pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 15 Maret 2012

BUPATI SUMENEP

ttd

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 25 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

ttd

Drs. MOH. SALEH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560506 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 16